PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar | Hari: Kamis | Tanggal: 29 September 2022 | Halaman: 7

PENATAAN WILAYAH

Penggusuran di Sempadan Code Alot

MERGANGSAN–Upaya penggusuran terhadap sejumlah bangunan warga yang melanggar aturan pendirian bangunan di sempadan Kali Code berjalan alot.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

- **Sejumlah aparat kepolisian, TNI dan Sat Pol PP diterjunkan untuk membantu upaya penggusuran.**
- **Warga menolak penggusuran lantaran berpegang pada hasil audiensi yang dilakukan dengan BBWSSO pada 12 September lalu.**

Harian Jogja/Gigih M Hanafi

Alat berat dikerahkan untuk merobohkan bangunan di Kawasan Sempadan Sungai Code, Kalurahan Brontokusuman, Kapanewon Mergangsan, Kota Jogja, Rabu (28/9).

Penggusuran dilakukan di Kampung Karanganyar RT 84, Brontokusuman, Mergangsan, Rabu (28/9). Sejak pagi hingga siang hari warga berkeras menolak upaya penggusuran oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Sejumlah aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP diterjunkan untuk membantu upaya penggusuran. Warga tetap berkukuh. Bahkan upaya petugas memasukkan alat berat untuk menggusur bangunan sempat diadang oleh warga. Pintu masuk ke area gang ditutup, namun berhasil dihalau petugas.

Upaya penertiban yang semula akan dimulai pada bangunan di sisi selatan Sungai Code itu juga belum membuahkan hasil sampai tengah hari. Warga menolak memindahkan barang dagangan dan perlengkapan rumah tangganya ke luar. Sebagian warga bahkan duduk di atas alat berat mencoba menghalangi petugas. Alhasil, barang-barang dagangan warga itu dikeluarkan oleh Satpol PP.

Ketua Paguyuban Kali Code Mandiri, Kris Tiwanto mengatakan warga menolak penggusuran lantaran berpegang pada hasil audiensi yang dilakukan dengan BBWSSO pada 12 September lalu. Hasil kesepakatan diklaimnya tidak menyebutkan adanya upaya penggusuran. Adapun tiga hasil kesepakatan yakni adanya jalan inspeksi, adanya jalan ke sungai, dan pemeliharaan sungai secara bersama.

Ia juga menyayangkan tindakan Pemerintah Kemantren Mergangsan, Pemkot Jogja dan BBWSSO yang dinilainya sewenang-wenang. Padahal dalam sejumlah diskusi dan audiensi ada kesepakatan yang telah disetujui. "Yang aktivitas di sini 22 kepala keluarga, 16 jualan dan dua pemulung serta dua warga lain hanya menaruh becak di sini. Ketika digusur kan tentu ada masalah. Banyak alih fungsi sungai di Jogja tapi tidak ditertibkan, kenapa kami yang notabene hanya satu RT dan mencari uang kemudian ditertibkan," katanya.

Proses Panjang

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSSO, Antyarsa Ikana Dani menjelaskan, penertiban bangunan tersebut mengacu pada Undang-Undang No.17/2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri PUPR No. 28/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dalam aturan itu disebut bahwa area sempadan sungai merupakan area yang terlarang untuk mendirikan bangunan, apalagi tanpa izin. Karena dapat mengganggu fungsi dan kebermanfaatan sungai.

"Jumlah bangunan yang ditertibkan awalnya 15 bangunan. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat dengan kesadaran sendiri telah membongkar bangunannya sehingga tersisa delapan bangunan. Itu pun sebagian dari masyarakat sudah sepakat untuk segera membongkar sendiri bangunannya," katanya.

Dia menjelaskan, upaya penertiban sempadan Sungai Code di Mergangsan sudah melalui proses yang tertib dan panjang, baik secara administrasi, hukum, maupun sosial.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005